



PUTUSAN

Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Irawan Alias Bembeng
2. Tempat lahir : Tembung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng, tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BEMBENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap BAMBANG IRAWAN Alias BEMBENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NIHIL

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BEMBENG pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada bulan September, terdakwa mengetahui bahwa ruko milik saksi Sry Wahyuni yang terletak di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu sebagai pengunci pintu ruko tersebut, kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kembali dengan membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu, pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali datang dan membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu, pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang ada di pintu ruko tersebut, lalu terdakwa membuka plang pintu tersebut, namun pintu tersebut belum bisa terbuka karena terkunci dari dalam. Lalu terdakwa masuk melalui celah-celah pintu lalu membuka pintu dari dalam. Kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit mesin Dap air merek Sumitsu;
- Kemudian pada Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali datang ke ruko tersebut dan mengambil 32 (tiga puluh dua) gallon air serta 7(tujuh) batang besi olo sekitar 7 meter;
- Atas kejadian tersebut Saksi Sry Wahyuni mengalami kerugian sekira Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BEMBENG pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada bulan September, terdakwa mengetahui bahwa ruko milik saksi Sry Wahyuni yang terletak di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu sebagai pengunci pintu ruko tersebut, kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kembali dengan membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu, pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali datang dan membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu, pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang tertancap di plang pintu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali membawa tang dan mencabut 3 (tiga) buah paku yang ada di pintu ruko tersebut, lalu terdakwa membuka plang pintu tersebut, namun pintu tersebut belum bisa terbuka karena terkunci dari dalam. Lalu terdakwa masuk melalui celah-celah pintu lalu membuka pintu dari dalam. Kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit mesin Dap air merek Sumitsu;
- Kemudian pada Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali datang ke ruko tersebut dan mengambil 32 (tiga puluh dua) gallon air serta 7(tujuh) batang besi olo sekitar 7 meter;
- Atas kejadian tersebut Saksi Sry Wahyuni mengalami kerugian sekira Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sry Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kejadian pencurian terhadap barang miliknya ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam ruko milik saksi yang terletak di Jln Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Okoter 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi datang untuk melihat ruko miliknya yang terletak di Jln Batang Kuis Lubuk Pakam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, maka pada saat itu saksi melihat pintu belakang rumahnya telah terbuka selanjutnya saksi memeriksa barang barang miliknya, yang ternyata barang barang milik saksi berupa 4 (empat) unit mesin dap air merek Simitzu, 32 (tiga puluh dua) buah galon air, 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter telah hilang setelah itu saksi menjumpai Muhammad Diyo Rahman yang juga merupakan pemilik ruko yang disebelah ruko saksi, ternyata pada saat itu telah terjadi pencurian di dalam ruko milik Muhammad Diyo Rahman tersebut,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi menjelaskan kepada Muhammad Diyo Rahman bahwa ruko miliknya juga telah kemalingan ;

- Bahwa selanjutnya Muhammad Diyo Rahman memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib melihat terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng melakukan pencurian didalam ruko milik saksi, itu dimana pada saat itu terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng mengambil dan mengeluarkan galon air milik saksi dari dalam ruko milik saksi itu, selanjutnya Muhammad Diyo Rahman memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng yang juga telah melakukan pencurian di dalam ruko miliknya dan telah menyerahkan terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng ke Polsek Batang Kuis guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) unit mesin dap air merek Simitzu harganya sekitar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 meter harganya sekitar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Diyo Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kejadian pencurian terhadap barang milik saksi Korban Sry Wahyuni ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam ruko milik saksi korban Sry Wahyuni yang terletak di Jln Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi melihat terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng keluar dari dalam ruko milik saksi korban Sry Wahyuni melalui pintu belakang yang terletak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah ruko saksi yang berada di Jln. Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sambil membawa galon air kosong, dimana pada saat itu saksi tidak menghiraukannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban Sry Wahyuni datang kerukonya untuk memeriksa keadaan ruko miliknya tersebut maka saksi korban Sry Wahyuni melihat pintu belakang telah terbuka dan banyak barang barang miliknya yang telah hilang setelah itu saksi korban Sry Wahyuni menjumpai saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa rukonya telah kemalingan dan ada barang yang hilang berupa 4 (empat) unit mesin dap air merek Simitzu, 32 (tiga puluh dua) buah galon air, 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Sry Wahyuni bertanya kepada saksi apakah saksi mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang – barang milik saksi korban Sry Wahyuni tersebut, maka saksi menjelaskan kepada saksi koeban Sry Wahyuni bahwa yang telah mengambil barang – barang milik saksi korban Sry Wahyuni tersebut adalah terdakwa Bambang Irawan alias Bambang dimana terdakwa Bambang Irawan alias Bambang telah saksi serahkan ke Polsek Batang Kuis karena melakukan pencurian ruko milik saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ketahu saksi korban Sry Wahyuni membuat laporan pengaduan ke Polsek Batang Kuis guna proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban Sry Wahyuni akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Irawan alias Bambang ;
- Bahwa terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Sry Wahyuni tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Irawan alias Bambang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kejadian pencurian terhadap barang milik saksi Korban Sry Wahyuni ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam ruko milik saksi korban Sry Wahyuni yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sebelumnya pada bulan september 2021, terdakwa mengetahui jika ruko milik korban Sry Wahyuni yang terletak di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong sehingga timbulah niat untuk melakukan pencurian di dalam ruko tersebut oleh karena itu terdakwa memeriksa pintu belakang ruko tersebut, kemudian terdakwa temui pintu belakang ruko itu dikunci rapat dengan dipaku dari luar selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa datang keruko tersebut dengan membawa tang potong lalu dengan menggunakan tang potong terdakwa mencabut pakunya sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu terdakwa pergi selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 20.00 wib, terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang tersebut sebanyak 3 (tiga) buah, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali mencabut paku sebanyak 3 (tiga) buah sehingga pada saat itu semua paku pada pintu belakang tersebut telah berhasil terdakwa cabut akan tetapi pintu tersebut masih belum dapat terdakwa buka karena ada plang pintunya dari dalam selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali datang keruko tersebut lalu terdakwa membuka plang pintunya melalui celah celah pintu tersebut setelah pintu itu dapat terdakwa buka maka terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit mesin dap air merek Sumitzu selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali mengambil 32 (tiga puluh dua) galon air serta 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa melakukan pencurian diruko milik Muhammad Diyo Rahman yang letaknya bersebelahan dengan ruko milik saksi korban Sry Wahyuni akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik ruko yaitu Muhammad Diyo Rahman, sehingga kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Batang Kuis oleh Muhammad Diyo Rahman guna proses selanjutnya ;
- Bahwa semua barang milik saksi korban Sry Wahyuni berupa 32 (tiga puluh dua) buah galon air, 4 (empat) unit mesin dap air merek Simitzu, 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter telah terdakwa jual kepada tukang totot keliling naik becak bermotor yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang milik saksi korban Sry Wahyuni tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan keperluan makan minum terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Sry Wahyuni akibat perbuatan terdakwa tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi korban Sry Wahyuni kepada terdakwa, kerugiannya sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Sry Wahyuni tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam ruko milik saksi korban Sry Wahyuni yang terletak di Jln Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi Korban Sry Wahyuni ;
- Bahwa sebelumnya pada bulan september 2021, terdakwa mengetahui jika ruko milik korban Sry Wahyuni yang terletak di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong sehingga timbulah niat untuk melakukan pencurian di dalam ruko tersebut oleh karena itu terdakwa memeriksa pintu belakang ruko tersebut, kemudian terdakwa temui pintu belakang ruko itu dikunci rapat dengan dipaku dari luar selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa datang keruko tersebut dengan membawa tang potong lalu dengan menggunakan tang potong terdakwa mencabut pakunya sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu terdakwa pergi selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 20.00 wib, terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang tersebut sebanyak 3 (tiga) buah, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali mencabut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku sebanyak 3 (tiga) buah sehingga pada saat itu semua paku pada pintu belakang tersebut telah berhasil terdakwa cabut akan tetapi pintu tersebut masih belum dapat terdakwa buka karena ada plang pintunya dari dalam selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali datang keruko tersebut lalu terdakwa membuka plang pintunya melalui celah celah pintu tersebut setelah pintu itu dapat terdakwa buka maka terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit mesin dap air merek Sumitzu selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pulul 20.00 Wib, terdakwa kembali mengambil 32 (tiga puluh dua) galon air serta 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa melakukan pencurian diruko milik Muhammad Diyo Rahman yang letaknya bersebelahan dengan ruko milik saksi korban Sry Wahyuni akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik ruko yaitu Muhammad Diyo Rahman, sehingga kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Batang Kuis oleh Muhammad Diyo Rahman guna proses selanjutnya ;
- Bahwa semua barang milik saksi korban Sry Wahyuni berupa 32 (tiga puluh dua) buah galon air, 4 (empat) unit mesin dap air merek Simitzu, 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter telah terdakwa jual kepada tukang totot keliling naik becak bermotor yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan barang – barang milik saksi korban Sry Wahyuni tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan keperluan makan minum terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Sry Wahyuni tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sry Wahyuni mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 362 Kuhpidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Sry Wahyuni dan saksi Muhammad Diyo Rahman dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam ruko milik saksi korban Sry Wahyuni yang terletak di Jln Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah mengambil barang – barang barang milik saksi Korban Sry Wahyuni berupa 4 (empat) unit mesin dap air merek Simitzu, 32 (tiga puluh dua) buah galon air, 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada bulan september 2021, terdakwa mengetahui jika ruko milik korban Sry Wahyuni yang terletak di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong sehingga timbulah niat untuk melakukan pencurian di dalam ruko tersebut oleh karena itu terdakwa memeriksa pintu belakang ruko tersebut, kemudian terdakwa temui pintu belakang ruko itu dikunci rapat dengan dipaku dari luar selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa datang keruko tersebut dengan membawa tang potong lalu dengan menggunakan tang potong terdakwa mencabut pakunya sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu terdakwa pergi selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang sebanyak 3 (tiga) buah, pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 20.00 wib, terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang tersebut sebanyak 3 (tiga) buah, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali mencabut paku sebanyak 3 (tiga) buah sehingga pada saat itu semua paku pada pintu belakang tersebut telah berhasil terdakwa cabut akan tetapi pintu tersebut masih belum dapat terdakwa buka karena ada plang pintunya dari dalam selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali datang keruko tersebut lalu terdakwa membuka plang pintunya melalui celah celah pintu tersebut setelah pintu itu dapat terdakwa buka maka terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit mesin dap air merek Sumitzu selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pulul 20.00 Wib, terdakwa kembali mengambil 32 (tiga puluh dua) galon air serta 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter milik saksi Korban Sry Wahyuni dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh terdakwa sendiri serta uang hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Sry Wahyuni dan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu saksi korban Sry Wahyuni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sry Wahyuni mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Sry Wahyuni dengan cara sebelumnya pada bulan september 2021, terdakwa mengetahui jika ruko milik korban Sry Wahyuni yang terletak di Jalan Batang Kuis Lubuk Pakam Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong sehingga timbulah niat untuk melakukan pencurian di dalam ruko tersebut oleh karena itu terdakwa memeriksa pintu belakang ruko tersebut, kemudian terdakwa temui pintu belakang ruko itu dikunci rapat dengan dipaku dari luar selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa datang keruko tersebut dengan membawa tang potong lalu dengan menggunakan tang potong terdakwa mencabut pakunya sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu terdakwa pergi selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang sebanyak 3 (tiga) buah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 20.00 ib, terdakwa kembali mencabut paku pintu belakang tersebut sebanyak 3 (tiga) buah, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali mencabut paku sebanyak 3 (tiga) buah sehingga pada saat itu semua paku pada pintu belakang tersebut telah berhasil terdakwa cabut akan tetapi pintu tersebut masih belum dapat terdakwa buka karena ada plang pintunya dari dalam selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali datang keruko tersebut lalu terdakwa membuka plang pintunya melalui celah celah pintu tersebut setelah pintu itu dapat terdakwa buka maka terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit mesin dap air merek Sumitzu selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Oktober

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pulul 20.00 Wib, terdakwa kembali mengambil 32 (tiga puluh dua) galon air serta 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter dan pada tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa melakukan pencurian diruko milik Muhammad Diyo Rahman yang letaknya bersebelahan dengan ruko milik saksi korban Sry Wahyuni akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik ruko yaitu Muhammad Diyo Rahman, sehingga kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Batang Kuis oleh Muhammad Diyo Rahman guna proses selanjutnya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa : 4 (empat) unit mesin dap air merek Simitzu, 32 (tiga puluh dua) buah galon air, 7 (tujuh) batang besi olo panjang sekitar 1 (satu) meter milik saksi korban dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh terdakwa sendiri serta uang hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2730/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Irawan Alias Bembeng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, SH. MH., dan Munawwar Hamidi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Br. Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, SH. MH.,

Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH.,

Munawwar Hamidi, SH.,

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH.,